LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

II. MUTU PELAYANAN DASAR

Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- 1 standar operasional prosedur Satpol PP;
- 2 standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3 standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- 4 standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Agar mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum dapat tercapai secara maksimal, idealnya keempat faktor tersebut harus disiapkan secara terintegrasi atau bersama-sama. Artinya, mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

Pelayanan yang dilakukan Satpol PP terhadap masyarakat atau warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, di satu sisi penting karena hal tersebut merupakan bentuk pelayanan dasar yang diberikan, tetapi di sisi lain perlu dipahami bahwa apabila Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kapasitas sumberdaya manusia yang baik, maka justru seharusnya tidak ada masyarakat atau warga

negara yang akan terkena dampak gangguan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Apabila tidak ada masyarakat atau warga negara yang terkena dampak gangguan, maka Satpol PP tidak memberikan pelayanan perbaikan terhadap asset warga negara yang mengalami kerusakan ataupun pelayanan pengobatan terhadap warga negara yang mengalami cidera. Hal tersebut bukan berarti Satpol PP tidak memberikan pelayanan dasar terhadap warga negara, tetapi justru Satpol PP telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak baik mengalami kerusakan asset ataupun mengalami cidera.

Gambaran di atas merupakan argumen penting sebagai justifikasi agar keempat faktor dalam pencapaian mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum harus disiapkan secara terintegrasi atau bersama-sama. Hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan penentuan kriteria penerima pelayanan dasar serta indikator capaian pelayanan dasar.

1.1 Standar Operasional Prosedur Satpol PP;

Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan jenis standar operasional prosedur yang digunakan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, baik yang bersifat langsung maupun pendukung.

Standar Operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud huruf a diatas, berdasarkan sifat kegiatan, meliputi :

1.1.1 Standar Opersional Prosedur Administrasi;

Standar operasional prosedur administrasi yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yyang berlaku.

1.1.2 Standar Operasional Prosedur Teknis

Standar operasional teknis berisi langkah-langka rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah-langkah detail melakukan pekerjaan. Standar operasional prosedur Satpol PP yang merupakan standar teknis pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *minimal meliputi*:

- a. Standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Standar operasional prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. standar operasional prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting (VIP/VVIP);
- e. Standar operasional prosedur pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting.

1.2 Standar Sarana Prasarana Satpol PP;

Standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki, baik sarana dan prasarana yang langsung digunakan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur maupun sarana dan prasarana tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tercantum dalam pasal 7 sampai dengan pasal 18 Peraturan Menerti Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri, Standar Sarana dan Parasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:

- 1.2.1 gedung kantor;
- 1.2.2 kendaraan operasional; dan
- 1.2.3 perlengkapan operasional.

1.2.1 Gedung kantor

Gedung kantor Sapol PP paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pimpinan dan staf;
- b. ruang rapat dan/atau aula;
- c. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
- d. ruang penyimpanan barang/gudang;
- e. ruang sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. ruang sidang majelis kode etik;
- g. ruang tempat ibadah/mushalla
- h. tempat apel/upacara dan pelatihan baris-berbaris;
- i. ruang pos jaga;
- j. halaman parkir;

1.2.2 Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional Satpol PP terdiri atas:

- a. sepeda motor;
- b. mobil:
- c. truck; dan
- d. Jenis kendaraan lain.

1) Sepeda motor

- a. Jumlah sepeda motor disesuaikan dengan jumlah komandan regu;
- b. Kapasitas/isi silinder maksimal 250 cc; dan
- c. Sepeda motor diberi tanda khusus meliputi sirene, lampu sirine berwarna hijau, radio konumkasi, dan lambang Polisi Pamong Praja.

2) Mobil sebagaimana tersebut pada huruf b, terdiri atas:

- a. Kendaraan minibus/van
 - o Mobil minibus dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan

dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh gubernur/wakil gubernur;

- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;
- o Kapasitas/isi silinder maksimal 3500 cc.
- Kapasitas tempat duduk minimal 10 orang

b. Kendaraan jenis offroad/jeep

- Mobil jenis offroad/jeep dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh gubernur/wakil gubernur;
- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;
- o Kapasitas/isi silinder maksimal 3500 cc;
- o Kapasitas tempat duduk minimal 4 orang;
- diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

c. Kendaraan double cabain

- Kendaraan double cabain dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan/atau melakukan pengawalan terhadap pejabat/orang-orang penting/VIP/VVIP.
- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;
- o Kapasitas/isi silinder maksimal 3500 cc;
- o Kapasitas tempat duduk minimal 4 orang.
- o diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

3) Truck

a. Kendaraan truck kecil/pick up

- Kendaraan truck kecil/pick up dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota satpol PP untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli) antar kabupaten/kota pada pada wilayah Provinsi;
- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;
- o Kapasitas/isi silinder maksimal 2500 cc;
- diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

b. Kendaraan truck sedang

- Kendaraan truck sedang dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota satpol PP dengan jumlah cukup banyak pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya;
- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;

- Kapasitas/isi silinder maksimal 3500 cc;
- diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

c. Kendaraa truck besar

- Kendaraan truck besar dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun pengendalian massa lainnya;
- o Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
- o Kapasitas/Isi silinder maksimal 5000 cc;

4) Jenis Kendaraan lainnya

- Jenis kendaraan lain dapat berupa kendaraan bermotor roda tiga, water canon, barracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepda dan kuda.
- o Jumlah dan kualitas disesuaikan dengan kebutuhan;
- o diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP, kecuali sepda dan kuda.

1.2.3 Perlengkapan Operasional

Perlengkapan operasional Satpol PP paling sedikit terdiri atas:

- a. perorangan;
- b. beregu;
- c. patroli; dan
- d. penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

1) Perlengkapan Perorangan

Pakaian perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas meliputi :

- a. pakaian dinas;
- b. tonfa dan holster tonfa;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas;
- g. tas atau ransel;
- h. sleeping bag;
- i. jaket;
- j. rompi/body protector; dan
- k. masker.

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri atas:

a) PDH;

Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan untuk melaksanakan tugas seharihari.

b) PDL I dan PDL II;

- Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

c) PDU I dan PDU II;

- Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.

d) Pakaian Dinas petugas tindak internal;

Pakaian Dinas petugas tindak internal digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.

e) Pakaian Dinas khusus.

Pakaian Dinas khusus terdiri atas:

- o Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
- Pakaian Dinas khusus korps musik;
- o Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
- o Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
- Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah

2) Perlengkapan Beregu

- a. Perlengkapan beregu merupakan perlengkapan yang harus dimiliki oleh Satpol
 PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- b. Perlengkapan beregu terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya, *minimal terdiri dari* matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

3) Perlengkapan Patroli

a. Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang harus dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.

b. Perlengkapan patroli terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikas seperti senter, mobil dan handy talky (HT).

4) Perlengkapan Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur

- a. Perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur merupakan perlengkapan yang harus dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- b. Perlengkapan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur *minimal terdiri atas* perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial seperti mobil, tongkat T/tonfa, HT, dan borgol.

1.3 Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP, PPNS dan Anggota Pelindungan Masyarakat;

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota pelindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tercantum pada pasal 5 dan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri, Standar Sarana dan Parasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Standar peningkatan kapasitas Pol PP, PPNS dan anggota Satlinmas, meliputi:

- 1.3.1 Jumlah dan kualitas pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Pol PP dan sertifikat PPNS;
- 1.3.2 Jumlah dan kualitas pejabat fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- 1.3.3 Jumlah dan kualitas anggota Satlinmas yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.1 Jumlah dan kualitas pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Pol PP dan PPNS.

- a. Jumlah pejabat Pol PP berupa pimpinan tinggai, administrator/koordinator dan pengawas/sub koordinator berdasarkan Perda/Perkada;
- b. Kualitas Pejabat Pol PP:
 - o Paling rendah memiliki ijazah Strata Satu (S1);
 - Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan/
 Diklatpim sesuai jenjang jabatannya;
 - Minimal memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Pol PP dan/dan atau Sertifikat PPNS.

1.3.2 Jumlah dan kualitas pejabat fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

a. Jumlah pejabat fungsional Pol disesuaikan dengan standar kebutuhan berdasarkan

hasil penghitungan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Kualitas pejabat fungsional Pol PP:
 - o Minimal memiliki sertifikat pendidikan dasar Pol PP; dan
 - o Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis.

1.3.3 Jumlah dan kualitas pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis PPNS

- a. Jumlah pejabat PPNS Pol PP minimal 2 (dua) orang setiap peleton;
- b. Kualitas PPNS Pol PP:
 - o Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan PPNS;
 - o Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis.

1.3.4 Jumlah anggota Satlinmas yang telah dibentuk dari Setiap Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB.

- a. Jumlah anggota Satuan Pelindungan Masyarakat/Satlinmas disesuaikan dengan kebutuhan setiap Desa/Kelurahan berdasarkan pertimbangan luas dan kondisi wilayah, jumlah penduduk, tingkat kerawanan konflik sosial dan kemampuan keuangan desa/kelurahan.
- b. Anggota Satlinmas dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah dtetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- c. Kualitas anggota Satlinmas:
 - o Paling rendah memiliki ijazah Sekolah Dasar/Setara;
 - o Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Pelindungan Masyarakat;
 - o Memiliki kartu anggota Satlinmas;

Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Penguatan Kelembagaan

- 1. Peningkatan Kapasitas Pol PP minimal melalui :
 - a. Pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis penunjang;
 - c. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
 - d. Pengembangan Karier

2. Penetapan Jumlah Pol PP Daerah Provinsi

Standar jumlah anggota Satpol PP diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Adapun tatacara penetapan jumlah Pol PP Provinsi adalah dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Penetapan jumlah anggota Pol PP dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.
- b. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot.

- c. Indikator pada kriteria umum jumlah anggota Pol PP Provinsi terdiri dari:
 - a) jumlah penduduk;
 - b) luas wilayah;
 - c) jumlah APBD; dan
 - d) rasio belanja aparatur.
- d. Indikator pada kriteria teknis jumlah anggota Pol PP Provinsi, terdiri dari:
 - a) klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 - b) jumlah peraturan daerah;
 - c) jumlah peraturan kepala daerah;
 - d) kondisi geografis;
 - e) aspek karakteristik daerah;
 - f) tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan ;dan
 - g) jumlah kabupaten/kota.
- e. Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis memiliki interval 400 sampai dengan 1000.
- f. Persentase bobot kriteria umum sebesar 20%, sedangkan persentase bobot kriteria teknis sebesar 80%.
- g. Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja diluar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan.
- h. Untuk menentukan jumlah total skor kriteria umum dan kriteria teknis bagi provinsi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 100 sampai dengan 200 PNS;
 - b) Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 201 sampai dengan 300 PNS;
 - c) Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 301 sampai dengan 400 PNS.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN POL PP PROVINSI

2. KRITERIA UMUM (Pilih salah satu indikator yang sesuai)

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT %	SKOR
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400	6	24
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42
	> 20.000.000	1000		60
2	Luas Wikayah (km2)			
	< 50.000	400	6	24
	50.000 - 100.000	700	b	42
	> 100.000	1000		60
3	Jumlah APBD			
	>1T	400	4	16
	1 T - 2 T	700	4	28
	> 2 T	1000		40

4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16
	30 - 50%	700	4	28
	0 - 30%	1000		40
	JUMLAH	8400	20	

2. KRITERIA TEKNIS (pilih salah satu indikator yang sesuai)

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT %	SKOR
1	Klasifikasi besaran PD			
	< 40	400		60
	40 – 70	700	15	105
	> 70	1000		150
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400		60
	51 - 100 Perda	700	15	105
	> 101 Perda	1000		150
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah			
	≤ 50 Perkada	400		60
	51 - 100 Perkada	700	15	105
	> 101 Perkada	1000		150
4	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		60
	Lautan	700	15	105
	Kepulauan	1000		150
5	Aspek Karakeristik Daerah			
	Regional	400		40
	Nasional	700	10	70
	Internasional	1000		100
6	Tingkat Konflik Sosial Kemasyarakatan			
	Rendah	400		20
	Sedang	700	5	35
	Tinggi	1000		50
7	Jumlah Kabupaten/Kota			
	<15	400		20
	15 – 30	700	5	35
	< 30	1000		50
	JUMLAH	14700	80	

Keterangan:

SKOR = Skala Nilai x Bobot : 100

TOTAL SKOR = jumlah SKOR Kreteria Umum + SKOR Kreteria Teknis

3. Satuan Kelompok Satpol PP

Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugas membentuk satuan-satuan kelompok. Satuan kelompok dimaksud meliputi regu, peleton, kompi dan batalion, terdiri dari :

- a. Regu terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang;
- b. Peleton terdiri dari 2 sampai dengan 3 regu;
- c. Kompi terdiri dari 2 sampai dengan 3 peleton; dan
- d. Batalion terdiri dari 2 sampai dengan 3 kompi.

1.4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan

hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur meliputi :

- a. pelayanan kerugian materil; dan
- b. pelayanan pengobatan.

1.4.1 Pelayanan kerugian materil

- a) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- b) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5%
 (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda Provinsi dan
 Peraturan Gubernur yang sedang dilakukan; dan
 - o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang sedang dilakukan.

1.4.2 Pelayanan pengobatan

- a) Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.
- b) Satpol PP dalam menindaklanjuti pelayanan pengobatan terhadap warga negara yang terkena cidera fisik sedang dan/atau berat sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

III. KRITERIA PENERIMA

- Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi serta warga negara yang mendapatkan manfaat dari penegakan Perda Provinsi dan Perkada Peraturan Gubernur sesuai dengan mutu pelayanan dasar.
- 2. Warga negara sebagaimana dimaksud angka 1, dengan kriteria:
 - a. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan/atau
 - b. Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
 - c. Warga negara selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mendapatkan manfaat dari adanya penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur provinsi sesuai dengan mutu pelayanan dasar.
 - d. Dalam hal terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur

provinsi selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, Satpol PP dengan pertimbangan kemanusiaan serta kemampuan keuangan memberikan layanan kerugian materil dan/atau layanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama.

- 3. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
 - c. Saksi disekitar lokasi penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- 4. Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 5. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 3, diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

IV. TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- 1.1 Data jumlah Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang akan ditegakkan dalam setahun. Tahapan pengumpulan data, sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan perangkat daerah yang menginisiasi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - b. inventarisasasi dan identifikasi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang memiliki sanksi pidana ringan maupun sanksi administratif;
 - c. inventarisasasi dan identifikasi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang memiliki potensi kerawanan penolakan atau perlawanan;
 - d. membuat data dasar Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang akan ditegakkan setiap tahun berdasarkan hasil inventarisasasi dan identifikasi.
- 1.2 Data jumlah dan jenis standar operasional prosedur yang digunakan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, baik yang bersifat langsung maupun pendukung. Tahapan pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. inventarisasasi dan identifikasi standar operasional prosedur yang telah ada dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;

- inventarisasasi dan identifikasi standar operasional prosedur yang masih dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- c. membuat data dasar standar operasional prosedur yang telah ada dan yang perlu disusun dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur
- 1.3 Data jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki, baik sarana dan prasarana yang langsung digunakan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur maupun sarana dan prasarana tidak langsung. Tahapan pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. inventarisasasi dan identifikasi jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang telah dimiliki dalam pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - b. inventarisasasi dan identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur secara memadai (dikaitkan dengan frekuensi penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, frekuensi kegiatan pendukung sebelum dan setelah kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, kapasitas dan daya tampung sarana dan prasarana serta jumlah anggota Satpol PP yang ada); dan
 - c. Membuat matriks perbandingan antara jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang telah dimiliki.
- 1.4 Data jumlah anggota Satpol PP, PPNS, dan Satlinmas yang telah dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan maupun fungsional serta pendidikan dan pelatihan PPNS. Tahapan pengumpulan data sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi sumber daya manusia dan instansi terkait lain mengenai jenis dan jumlah pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan dan fungsional serta PPNS;
 - b. inventarisasasi jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, serta penyidikan.
 - c. inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, serta penyidikan yang masih dibutuhkan dalam mendukung penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur (termasuk kegiatan pendukung sebelum dan setelah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur); dan
 - d. inventarisasi jumlah anggota Satpol PP (termasuk Satlinmas) yang akan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, serta penyidikan.

- 1.5 Data perkiraan jumlah warga negara yang berpotensi terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik, serta perkiraan data warga negara yang merasakan manfaat dari adanya penegakan hukum Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang tidak terkena dampak. Tahapan pengeumpulan data sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, PU, perumahan dan permukiman, BPS, dan instansi terkait lain;
 - b. inventarisasasi dan pemetaan lokasi-lokasi yang akan dilakukan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. Perkirakan jumlah masyarakat atau warga negara yang ada di lokasi tersebut, perkirakan jumlah dan jenis asset pemerintah dan masyarakat atau warga negara di dalamnya.
 - c. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan inventarisasi dan pemetaan data (Dinas Dukcapil, Dinas PU, Dinas Perkim, BPS, dan PD lainnya); dan
 - d. menyusun data dasar setiap lokasi penegakan Perda Perkada dengan data pendukung perkiraan jumlah masyarakat atau warga negara pada setiap lokasi serta asset pemerintah dan masyarakat atau warga negara).

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara:

- 2.1 penghitungan kebutuhan penyusunan standar operasional prosedur yang akan disusun dalam mendukung penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. Tahapannya sebagai berikut:
 - a. penyusunan kajian atau naskah akademis standar operasional prosedur;
 - b. kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - c. rangkaian pembahasan awal sampai dengan selesai; dan
 - d. rangkaian kegiatan pendukung lain.

Penghitungan kebutuhan penyusunan standar operasional prosedur dilakukan sepanjang belum ada dan secara prinsip diperlukan dalam mendukung kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

- 2.2 Penghitungan kebutuhan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, baik yang langsung digunakan dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur maupun tidak langsung. Tahapannya antara lain:
 - a. jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dihitung berapa jumlah yang dibutuhkan, dan berapa harga masing-masing jenis per unit.
 - b. apabila pemenuhan sarana dan prasarana akan dilakukan secara langsung berapa kebutuhan pendanaan. Apabila akan dilakukan secara bertahap, berapa pendanaan yang dibutuhkan setiap tahapnya;

- c. termasuk dalam penghitungan kebutuhan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur adalah, penghitungan biaya operasional dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.
- 2.3 Penghitungan kebutuhan jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan, fungsional serta PPNS. Tahapannya sebagai berikut :
 - a. menghitung jumlah anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk setiap jenisnya setiap tahun, dan berapa kebutuhan anggaran per orang (pembiayaan per orang umumnya sudah ditentukan oleh penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan); dan
 - b. menghitung berapa jumlah anggota Satlinmas yang akan dibekali kegiatan peningkatan kapasitas, dan berapa kali kegiatan pembekalan akan dilakukan. Mengingat jumlah anggota Satlinmas yang relatif banyak di setiap wilayah, penghitungan kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas anggota Satlinmas bisa dilakukan secara kelompok dan setiap kali pembekalan dihitung komponen kebutuhan pembiayaan pendukung dan dikalikan berapa kali akan diadakan kegiatan pembekalan setiap tahunnya.
- 2.4 Penghitungan penaksiran kebutuhan pembiayaan terhadap warga negara yang berpotensi terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam bentuk layanan kerugian materil atau asset serta layanan pengobatan untuk masyarakat atau warga negara yang terkena cidera fisik. Tahapannya sebagai berikut:
 - a. pada setiap lokasi penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, diperkirakan berapa orang warga negara yang berpotensi mengalami kerugian materil atau asset dan perkiraan jenis asset apa yang berpotensi mengalami kerusakan. Perkiraan tersebut memerlukan pertimbangan juru taksir untuk setiap jenis asset yang mengalami kerusakan;
 - b. pada setiap lokasi penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, diperkirakan berapa orang yang berpotensi mengalami cidera ringan, sedang maupun berat dan memerlukan layanan pengobatan pertolongan pertama sampai dengan tindakan lanjutan atau penanganan pengobatan lanjutan baik di puskesmas maupun rumah sakit umum daerah;
 - c. Perkiraan kebutuhan untuk layanan kerugian materil atau asset serta layanan pengobatan untuk masyarakat atau warga negara yang terkena cidera fisik dijumlahkan dan dikalikan dengan berapa kali akan dilakukan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur setiap tahunnya; dan

Perkiraan penghitungan kebutuhan pembiayaan terhadap masyarakat atau warga

negara yang berpotensi terkena dampak, pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, Satpol PP justru berupaya seminimal mungkin memberikan dampak kepada masyarakat atau warga negara, terlebih apabila penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut dilakukan sesuai standar operasional prosedur, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilakukan oleh anggota yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
- 3.2 Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- 3.3 Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja;
- 3.4 Dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- 3.5 Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan cara:

- 4.1 Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- 4.2 Perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
- 4.3 Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- 4.4 Penyediaan pelayanan dasar sesuai mutu pelayanan serta pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
- 4.5 Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya, serta jumlah warga negara yang mendapatkan manfaat dari penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai dengan mutu pelayanan dasar.
- 4.6 Dalam hal terdapat warga negara:
 - a. terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
 - b. terkena dampak kerugian cidera fisik ringan akibat penegakan Perda Provinsi

- dan Peraturan Gubernur, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
- c. terkena dampak kerugian cidera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- 4.7 Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- 4.8 Dalam hal kebutuhan pendanaan melebihi pendanaan yang tersedia, Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan, kesehatan, dan umum untuk memenuhi kekurangan pendanaan; dan
- 4.9 Dalam hal realisasi pendanaan lebih kecil dari pendanaan yang tersedia, Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk merelokasi pendanaan.

V. DASAR HUKUM/RUJUKAN

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5. Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP;
- 6. Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
- 9. Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja.

VI. PENERIMA PELAYANAN DASAR

1. Penerima pelayanan dasar adalah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi serta warga negara yang mendapatkan atau merasakan manfaat dari penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur provinsi sesuai dengan mutu pelayanan dasar.

2. Kelompok warga negara yang tidak terkena dampak tetap dikategorikan penerima pelayanan dasar sub urusan trantibum, mengingat dengan adanya penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai dengan mutu pelayanan dasar, kelompok warga negara tersebut merasakan manfaat langsung karena mendapatkan dan merasakan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, tenang, tertib dan tidak mengalami gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam menjalankan aktifitasnya.

VII. PENCAPAIAN SPM

Pencapaian pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dilihat dari indikator capaian; target capaian; dan teknis penghitungan capaian.

1. Indikator capaian

Mengingat implementasi pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum difokuskan pada upaya penguatan mutu layanan kepada masyarakat atau warga negara, maka indikator capaiannya adalah:

"Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat penegakan hukum Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta jumlah pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai mutu minimal layanan dasar dalam memberikan pelayanan kepada warga negara".

2. Target capaian

Target capaian adalah 100%.

3. Teknis penghitungan capaian

Teknis penghitungan capaian didasarkan atas indikator jumlah pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur provinsi sesuai mutu layanan dasar serta jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat penegakan hukum Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Secara kuantitatif teknis penghitungan dituliskan sebagai rata-rata dari:

Jumlah penegakan Perda Provinsi dan Jumlah warga negara yang terlayani Peraturan Gubernur sesuai berupa kerugian materil dan/atau pelayanan dasar selama setahun pengobatan selama setahun Jumlah warga negara yang terkena X 100% Jumlah penegakan Perda Provinsi dan + Peraturan Gubernur selama setahun dampak akibat penegakan Perda dan Peraturan Provinsi Gubernur selama setahun

Keterangan:

1) Pembilang

Jumlah pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai mutu Pelayanan Dasar menggambarkan:

- a) Rata-rata jumlah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai standar operasional prosedur, standar sarana dan prasana, dan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas; dan
- b) Rata-rata jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran

Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur meliputi layanan kerugian materil dan layanan pengobatan, selama setahun.

2) Penyebut

- a) Jumlah pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur selama setahun; dan
- b) Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Apabila pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yang rusak ataupun pelayanan pengobatan tidak direalisasikan, bukan berarti pelayanan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi karena penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur telah dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak, baik warga negara yang mengalami kerusakan asset maupun yang mengalami cidera. Dalam hal tersebut, walaupun secara teknis penghitungan menunjukkan angka 0 (nol) persen, hal tersebut harus dimaknai bahwa capaian SPM tersebut adalah sebesar 100%.

3) Ilustrasi

Jika di-ilustrasi-kan:

- a) Jumlah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai standar operasional prosedur = A
- b) Jumlah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai standar sarana dan prasana = B
- c) Jumlah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas = C
- d) Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan kerugian materil = D
- e) Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pengobatan = E
- f) Jumlah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur selama setahun = F
- g) Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur (berdasarkan perkiraan) = G

maka:

Penghitungan capaian:

rata-rata (rata-rata
$$\frac{A}{F} + \frac{B}{F} + \frac{C}{F} +$$
rata-rata $\frac{D}{G} + \frac{E}{G}$) x 100%

4) Contoh perhitungan:

a) Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2020 selama satu tahun melaksanakan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebanyak 20 kali di lokasi yang berbeda-beda. Dari setiap lokasi, berdasarkan perkiraan dengan data pendukung yang telah dikumpulkan, terdapat jumlah warga negara rata-rata 200 orang.

Dari penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebanyak 20 kali, ternyata Satpol PP Provinsi NTB telah melakukan kegiatan sesuai dengan mutu pelayanan

dasar yaitu dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, didukung dengan sarana prasarana sesuai standar, serta dilaksanakan oleh anggota Satpol PP yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan.

Karena kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTB dilaksanakan sesuai dengan mutu pelayanan dasar, maka tidak ada warga negara yang terkena dampak baik mengalami kerusakan asset maupun mengalami cidera, baik ringan, sedang, maupun berat. Artinya, Satpol PP Provinsi NTB tidak memberikan pelayanan dasar baik pelayanan perbaikan kerusakan asset warga negara atau pelayanan pengobatan warga negara yang mengalami cidera.

Dari gambaran pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2020, maka capaian SPM sub urusan trantibum adalah sebagai berikut:

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Sesuai Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Selama Setahun	Capaian SPM
1	Standar operasional prosedur	20	20	1
2	Standar sarana dan prasarana	20	20	1
3	Standar SDM Satpol PP dibantu Satlinmas	20	20	1
Rata-rata				1 (a)
	Pelayanan dasar	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan dasar	Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur	
1	Pelayanan dasar perbaikan kerusakan	0	0	~
2	Pelayanan dasar pengobatan	0	0	~
Rata-rata				~≈1 (b)
Rata-rata capaian SPM sub urusan trantibum				$1\left(\frac{a+b}{2}\right)$

<u>Keterangan</u>

Walaupun Satpol PP Provinsi NTB tidak memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yang rusak ataupun pelayanan pengobatan, bukan berarti Satpol PP Provinsi NTB tidak melaksanakan pelayanan dasar tersebut, tetapi karena dalam penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dilakukan Satpol PP Provinsi NTB dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut, baik warga negara yang mengalami kerusakan asset maupun yang mengalami cidera.

Oleh karena itu, walaupun capaian dari sisi pelayanan perbaikan kerusakan aset dan/atau pengobatan menunjukkan angka tidak bisa dibagi karena angka nol tidak bisa dibagi dengan angka nol (ditunjukkan pada huruf b contoh di atas), namun apabila dikalikan dengan persentase 100% menghasilkan angka 1 (Satu), hal

tersebut justru harus dimaknai bahwa Satpol PP Provinsi NTB telah mencapai target pelayanan dasar sub urusan trantibum 100% karena warga negara mendapatkan atau merasakan manfaat dari situasi dan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram dari adanya penegakan hukum dari Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian SPM sub urusan trantibum Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

b) Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2019 selama satu tahun melaksanakan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda-beda. Dari setiap lokasi, berdasarkan perkiraan dengan data pendukung yang telah dikumpulkan, terdapat jumlah warga negara rata-rata 50 orang.

Dari penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebanyak 10 kali, ternyata Satpol PP Provinsi NTB telah melakukan kegiatan sesuai dengan mutu pelayanan dasar yaitu dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur serta dilaksanakan oleh anggota Satpol PP yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan, namun sebanyak 5 kali penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tidak dilakukan dengan dukungan sarana prasarana sesuai standar karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Dari kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebanyak 10 kali tersebut, tidak ada warga negara yang terkena dampak baik mengalami kerusakan asset maupun cidera.

Dari gambaran pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2019, maka capaian SPM sub urusan trantibum adalah sebagai berikut:

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Sesuai Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Selama Setahun	Capaian SPM
1	Standar operasional prosedur	10	10	1
2	Standar sarana dan prasarana	5	10	0,5
3	Standar SDM Satpol PP dibantu Satlinmas	10	10	1
	Rata-rata			
	Pelayanan dasar	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan dasar	Jumlah warga negara terkena dampak akibat penegaan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur	
1	Pelayanan dasar perbaikan kerusakan	0	0	~
2	Pelayanan dasar pengobatan	0	0	~
Rata-rata				~≈ 1 (b)
Rata-rata capaian SPM sub urusan trantibum				$(\frac{a+b}{2})$

Dari gambaran pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Satpol PP Provinsi NTB pada tahun 2019, maka capaian SPM sub urusan trantibum adalah sebagai berikut:

o rata-rata capaian penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai mutu pelayanan dasar = 83%

o rata-rata capaian pelayanan perbaikan kerusakan dan/atau pengobatan = 0 (nol) persen $\approx 100\%$

o maka capaian SPM Satpol PP Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 91%

VIII. PENUTUP

Penerapan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum harus menggambarkan integrasi dari mutu pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dan tidak dapat dilihat dari satu aspek saja yaitu pelayanan dasar yang diberikan baik dalam hal pelayanan perbaikan atas asset warga negara maupun pelayanan pengobatan. Oleh karena itu, perangkat daerah yang menangani sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum harus dengan cermat memperhitungkan dan memperkirakan komponen mutu pelayanan dasar yang lain, yaitu ketersediaan standar operasional prosedur, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tidak dapat berdiri sendiri tetapi sangat terkait dengan kegiatan pendukung sebelum dan setelah kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut. Artinya, kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa didahului dengan kegiatan pendukung, serta tidak dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila tidak didukung dengan kegiatan lanjutan yang selaras. Oleh karena itu, pengitungan pencapaian SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan tetap memperhatikan rangkaian kegiatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur meliputi sebelum, pada saat, dan setelah penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH